



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN MAGEPANDA

Jln. Raya Maumere – Magepanda Km. 28

M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi Posyandu tahun 2021.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 88/RKD/PKO/2021 tanggal 19 Oktober 2021 telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD LEGU MAS REROROJA;

b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : Pos Paud Legu Mas Reroroja  
Alamat : RT.014 RW.05 Dusun Duli  
Desa/Kelurahan : Reroroja  
Kecamatan : Magepanda  
Kabupaten : Sikka  
Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Reroroja  
Penyelenggara : Maria Salome Sero
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 Oktober 2024.
- Ketiga : Penegasan izin penyelenggaraan :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Legu Mas tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

  
**Dra. Yosephus Desiderius Parera**  
Pembina TK. I  
NIP. 19640526 199403 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Matumere;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Matumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Matumere;
4. Kepala Desa Reroroja di Reroroja;